

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

NOMOR: HK.02.03/C.XI.4/179/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik.
8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Nomor 800/45 Tahun 2024 tanggal 3 Januari 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Ditetapkan di: Pangkalpinang

Pada tanggal : 03 Januari 2025


KEPALA BALAI KEKARANTINAAN

KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
NOMOR : HK.02.03/ C.XI.4/ /2025
TANGGAL : 04 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
PANGKALPINANG TAHUN 2025



KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG

AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
NOMOR : HK.02.03/C.XI.4/179/2025
TANGGAL : 04 Februari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
PANGKALPINANG TAHUN 2025

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA/NIP	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM., MKM. NIP.197207081998031002	Kepala Balai
PPID Pelaksana	Jhonson Simarmata, SKM NIP.197705272005011002 Fikry Pratama, S.Kom., MPH NIP. 199010012015031001	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	dr. Muhammad Leo Arybowo NIP.198408012015031001 Aribby, SKM NIP.197810112006041002 Ruci, SKM NIP.197408261995031001 Rudini, SKM., M.Epid. NIP.198809092009121002	Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Bidang Pelayanan Informasi

Koordinator	Zara Oktavia, SIP NIP. 199210042024212027	Pranata Humas Ahli Pertama
Petugas Layanan Informasi Publik	Dedi Sartomi NIP. 199505172022031001 Tia Katiani NIP. 199204212012122001 Jepri Pranata NIP. 199404092020121005 Septiyani Ariska Sari Rama Putra Deliya Marsanda	Entomolog Kesehatan Terampil Perawat Mahir Entomolog Kesehatan Terampil PPNPN Outsourcing Outsourcing
Bidang Pengelolaan Informasi		
Koordinator	Nurwakhid Yulianto NIP. 199407082020121005	Perawat Terampil
Anggota	Fitra, SAP NIP. 198210142010122002 Innes Kurnia NIP. 199011062022032001 Muzakkir NIP. 198411182010121002 Emil Hartadiansyah, SKM NIP. 198804192010121002	Pranata SDM Aparatur Mahir Pranata Keuangan APBN Terampil Pengelola Barang Milik Negara Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
Bidang Dokumentasi dan Arsip		
Koordinator	Jisman Manurung, SKM NIP. 197911022006041002	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
Anggota	Arief Kristanto NIP. 199404092015031001 Ellis Suryani Sihombing NIP. 198704032024212023 Rosyadi NIP. 199008202024211024 Devi Andriani Purnamasari NIP. 199002052022032001	Perawat Mahir Arsiparis Terampil Perencana Ahli Pertama Pranata Komputer Terampil
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
Koordinator	Toni, SKM., MH NIP. 197802072008011011	Epidemiolog Kesehatan Ahli
Anggota	Rahayu, SKM NIP. 198610292008012004 dr. Kharistiyarta Purwandhika NIP. 199210162024211014	Sanitarian Ahli Muda Dokter Ahli Pertama

Pipi Gunarti, S.Kep	Perawat / Pengelola
NIP. 198511072015032002	Keperawatan
Melan Saputra	Perawat Mahir
NIP. 199110132015031003	
Ono Nurdiono, SKM	Sanitarian Ahli Pertama
NIP. 198107202008121001	
Afrida Nur Fauzia, AMKL	Sanitarian Mahir
NIP. 198911202012122001	
Alfia Nurfitriana,Amd.KI	Sanitarian Mahir
NIP. 199004062012122001	
Marlia Piska, SKM	Sanitarian Ahli Pertama
NIP. 198805122010122002	
Jepri Pranata, A.Md.KI	Entomolog Kesehatan
NIP. 199404092020121005	Terampil
Zardani	Perawat Terampil
NIP. 198703152023211004	

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 04 Februari 2025

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN

KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
NOMOR : HK.02.03/C.XI.4/179/2025
TANGGAL : 04 Februari 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
PANGKALPINANG TAHUN 2025

1. **Atasan PPID Pelaksana** mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Kesehatan Kelas II Pangkalpinang;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. **PPID Pelaksana** mempunyai tugas :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** mempunyai tugas mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. **Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
5. **Bidang Pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
 - a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
6. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
 - a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d. Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH